



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48, Sungguminasa, Telepon 0411-866536, Fax. 0411-840892
Website : rsudsyekhyusuf.gowakab.go.id, email : rsugowa_syekhyusuf@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA
NOMOR : 445/ 89 /RSUD-SY/IX/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA TAHUN 2021

DIREKTUR RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa;
- b. bahwa untuk menyesuaikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Gowa Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Gowa (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa digunakan dalam menyusun rencana kerja tahunan, dokumen penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja serta menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 09 September 2021

Pit. Direktur



dr. H. Hasanuddin
NIP : 196111271996031001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Gowa (sebagai Laporan);
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Gowa;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Gowa;
4. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA TAHUN 2021
NOMOR : 445/ 89 /RSUD-SY/IX/2021
TANGGAL : 09 SEPTEMBER 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF
KABUPATEN GOWA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Keterangan/ Kriteria
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di rumah sakit	Persentase SPMRS (Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit) yang terpenuhi	Persen	Jumlah indikator SPM yang mencapai standar per jumlah indikator SPM dikali 100 persen	Sub bagian monev	SPM dievaluasi berdasarkan Permenpan No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS)
		Peringkat Kelulusan Akreditasi RS (SNARS)	Peringkat	Jumlah skor pemenuhan elemen penilaian per total seluruh parameter dikali 100 persen	Pokja Akreditasi	Pemenuhan elemen penilaian terhadap seluruh standar dalam instrument penilaian akreditasi Rumah Sakit

Pt.DIREKTUR,



dr. N. Hasanuddin
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19611127 199603 1 001